	POLA OPERASIONAL DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN			
JHAMORI				
	No. Dokumen DIR.01.0.01.005	No. Revisi 00	Halaman 1/3	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Agustus 2023	Ditetapkan Direktur  Or R Aliof Radbianta MARU		
Pengertian	Dokter Penanggung Jawab P	Dr. R. Alief Radhianto, MPH elayanan (DPJP) adalah dokter yang bertugas		
	pemeriksaan medis untuk memberi terapi, melakukar rehabilitasi, dan melakukar untuk pendapat atau rawat k  - DPJP memiliki pola dan tangg a. DPJP pada pasien Insta Jika pasien tersebut dila maupun operasi maka dokter yang merawat. b. DPJP utama di Instalasi p  1) NICU oleh Dokter Spe	Jika pasien tersebut dilakukan tindakan selanjutnya baik rawat inap maupun operasi maka DPJP berpindah dari dokter jaga IGD ke dokter yang merawat.  b. DPJP utama di Instalasi pelayanan intensif adalah:  1) NICU oleh Dokter Spesialis Anak Konsultan Neonatologis.		
	- Penugasan DPJP ditetapkan melalui surat keputusan Direktur,			
	berdasarkan rekomendasi da	ri Ketua Komite Medik	ζ.	
Tujuan	Sebagai acuan dalam pelaksanaan pola operasional penanggung jawab pelayanan.			
	<ul> <li>Tercapainya pelayanan me</li> <li>mendukung program keselan</li> <li>Mempersingkat length of stay</li> </ul>	natan pasien.	dan profesional yang	
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Dire 053/DIR/VII/2023 Tentang As Hamori.		·	

\*



## POLA OPERASIONAL DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN

No. Dokumen DIR.01.0.01.005 No. Revisi 00 Halaman 2/3

## Prosedur

- 1. DPJP memberikan pelayanan medis kepada pasien yang dirawat.
- 2. DPJP dalam memberikan pelayanan memiliki pola dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. Dalam hal rawat bersama, cakupan pelayanan seorang DPJP adalah sesuai dengan bidang/keahlian/kompetensinya, misalnya DPJP mengelola seorang pasien penyakit dalam, bila pasien tersebut dikonsulkan untuk masalah penyakit di bidang bedah maka ada DPJP lain yang mengelola asuhan bedah bagi pasien tersebut, dengan DPJP utama sebagai koordinator.
  - b. Dalam keadaan emergensi DPJP harus datang untuk melihat kondisi pasien maksimal dalam waktu 30-60 menit, jika DPJP tidak datang dalam 60 menit, maka akan didelegasikam kepada dokter umum atau dokter spesialis pengganti.
- DPJP dalam melakukan tugas, dapat melakukan rujukan pasien untuk konsultasi ke dokter lain dengan membuat surat konsul pada EMR pasien tersebut.
- 4. DPJP tujuan konsul dapat memberikan jawaban konsul berupa:
  - a. Saran penatalaksanaan sesuai dengan bidang keahlian dokter.
  - b. Saran untuk rawat bersama.
  - c. Saran untuk alih rawat
- 5. DPJP menindaklanjuti jawaban konsul tersebut.
- 6. DPJP akan mengkonsulkan pasien kepada dokter spesialis lain dengan membuat surat konsul untuk dokter yang dituju apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) hari diagnosa pasien rawat inap belum ditemukan atau apabila pasien memerlukan pemeriksaan atau perawatan dari bidang spesialis lain, maka pasien dikonsulkan pada dokter spesialis lain.
- 7. DPJP menulis permintaan alih rawat di dalam CPPT (Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi) apabila *follow up* menunjukkan perkembangan penyakitnya lebih mengarah kepada bidang spesialis lain

	POLA OPERASIONAL DOKTER PENANGGUNG JAWAB				
EHAMORI	PELAYANAN				
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman		
	DIR.01.0.01.005	00	3/3		
	tersebut sehingga dokter sp	esialis lain tersebut r	l menjadi DPJP baru bagi		
	pasien bersangkutan dan mengkoordinasikan tim rawat bersama.				
	8. Jika kondisi pasien yang memerlukan perawatan secara tim dari multidisiplin ilmu maka seluruh tim dokter yang merawat mengadakan pertemuan pembahasan kasus secara berkala sesuai kebutuhan yang dikoordinir oleh staf pelayanan medis. Bila perlu didatangkan narasumber				
	dokter spesialis konsulen dari luar rumah sakit.				
	9. Dalam pembahasan tim dokter tersebut tidak menutup kemui				
	terjadi perubahan DPJP	utama dari tim	tersebut berdasarkan		
	gejala/keluhan yang paling m	enonjol/penyakit dasa	ar.		
	10. Bila DPJP berhalangan untuk visite agar menitipkan kepada sejawat lain yang memiliki kompetensi yang sama dengan menginformasikan terlebih				
	dahulu kepada pasien/keluar	ga pasien.			
·	11. DPJP membuat rencana pelayanan yang dimuat di berkas rekam medis				
	yang memuat segala a	spek pelayanan ya	ang akan diberikan,		
	termasuk pemeriksaan, konsu	ıltasi, rehabilitasi pasio	en, dsb.		
Unit Terkait	<ul> <li>Unit Rawat Inap</li> </ul>		-		
	<ul> <li>Unit Rawat Jalan</li> </ul>				
	<ul> <li>Unit Intensif</li> </ul>				
	<ul> <li>Instalasi Gawat Darurat</li> </ul>				
	- Instalasi Bedah Sentral				

. / ::